



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN Nomor 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ryan Krisnadi.
Pangkat/NRP	: Serka/535220.
J a b a t a n	: Ba Lek Titik Bekal.
K e s a t u a n	: Satrad 231 Lhokseumawe.
Tempat, tanggal lahir	: Diski, 02 Februari 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 231 Lhokseumawe Kel. Mesjid Punteuet Kec. Blang Mangat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Pangkosekhanudnas III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 di Instalasi tahanan satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 di ruang Instalasi Satpomau Lanud Soewondo berdasarkan Keputusan Nomor Kep/44/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 November 2020 sampai

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Desember 2020 di Staltahmil Satpomau Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/50/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/58/PM.I-02/AU/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/60/PM.I-02/AU/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-08/X/2020/SWO tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor Kep/54/XI/2020 tanggal 27 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/AU/K/I-02/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/90/PM.I-02/AU/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/90/PM.I-02/AU/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/90/PM.I-02/AU/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/AU/K/I-02/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang: Nihil

- 2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab.:9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 373/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dari Kepala Desa Paya Bakung Kec. Hampan Perak.

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 320/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Kepala Desa Sei Semayang Kec. Sunggal.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil-kecil dan masih ingin tetap mengabdikan diri di TNI.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK 31 tahun 2007 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satrad 231 Lhoksuemawe hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 526822, menjabat sebagai Bintara Elektronika Titik Bekal.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 telah melakukan tindak pidana Desersi dan tinggal di rumah Ibu

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.1-02/AU/XII/2020



Kandungnya di Jln. Paya Bakung Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan kegiatan membantu ibunya di rumah dan Terdakwa sering berkumpul bersama teman-temannya di sekitar rumah orangtuanya.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Roki (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali di rumah Sdr. Roki di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan Sdr. Nano (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali di rumah Sdr. Roki dan bersama Sdr. Andre (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) kali di Jl. Paya Bakung Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama Sdr. Roki di belakang rumahnya di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua 600 ml yang telah dipasang 2 (dua) buah pipet pada tutup botol yang telah dilubangi, salah satu pipet disambung dengan pipa kaca *pyrex*, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan pada pipa kaca *pyrex* dan dibakar dengan menggunakan korek gas api lalu Terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan mulut pada pipet yang satunya dan Terdakwa membuangnya melalui mulut dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sehingga badan Terdakwa merasakan segar, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang.
5. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Terdakwa ditangkap oleh anggota Koramil 01/SGL dan diamankan di Makoramil 01/SGL atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Amir (tidak diperiksa), kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satprov dan Intel Kosekhanudnas III Medan bersama anggota Satpom Lanud Soewondo Medan

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo dan dilakukan pengecekan urine Terdakwa dengan alat *Rapid Multi Drug Screen Test Monotes* dan hasilnya positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Sewondo oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya Terdakwa diberikan botol penampung *urine* oleh Saksi-1 Pns Lamsinar Natalia Sirait Petugas rumah sakit dan Terdakwa diminta untuk mengisi *urine* Terdakwa ke dalam botol tersebut di kamar mandi Ruang UGD dengan diawasi oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo dan anggota Kosekhanudnas III, setelah botol terisi urine Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi-1 dan diletakkan di atas meja, setelah itu dicelupkan alat test Narkotika merk *Glory* dan hasilnya Positif *Amphetamine*, kemudian Saksi-1 mengambil sample darah milik Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik dan ditaruh di dalam botol kaca penampung darah, setelah itu dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo kemudian dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh KabiLabfor Polda Sumut a.n. AKBP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : Lamsiar Natalia Sirait.

Gol/NIP : PNS II/d, 197912262007122001.

J a b a t a n : Anggota Lab. Rumkit Dr. Abdul Malik.

K e s a t u a n : Lanud Soewondo.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1979.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flamingo Blok I-5
Lanud Soewondo.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.55 WIB, Saksi mendapat perintah dari Danlanud Soewondo sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/260/IX/2020 tanggal 15 September 2020 untuk melakukan pengambilan

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



urine dan darah milik Terdakwa di ruang UGD dr. Abdul Malik Lanud Soewondo.

3. Bahwa pada saat pengambilan *urine* dan darah milik Terdakwa disaksikan oleh Serka Sakti Oktrima (anggota Satpom Lanud Soewondo), Serka Muhammad Duffi (anggota Satpom Lanud Soewondo) dan Saksi-2 Sertu Abdi Pribadi anggota Provost Kosekhanudnas III.
4. Bahwa proses pengambilan *urine* dan darah milik Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Saksi memberikan botol penampung *urine* kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan didampingi dan diawasi oleh Serka Muhammad Duffi serta Sertu Abdi Pribadi.
 - b. Setelah botol penampung *urine* terisi dengan *urine* milik Terdakwa sebanyak 20 ml, kemudian Terdakwa menyerahkan botol penampung *urine* tersebut kepada Saksi dan meletakkan botol tersebut di meja.
 - c. Selanjutnya Saksi mencelupkan alat tes *urine* 3 parameter merk *Glory Diagnostic* ke dalam botol penampung *urine* yang telah terisi *urine* Terdakwa.
 - d. Setelah kurang lebih 5 menit alat tes *urine* 3 parameter merk *Glory Diagnostic* diangkat dan hasilnya menunjukkan adanya garis satu yang berarti Positif mengandung *Amphetamine*.
 - e. Kemudian Saksi melanjutkan pengambilan darah milik Terdakwa dengan menggunakan alat suntik sebanyak 20 ml yang ditampung dalam 4 botol penampung darah, masing-masing 5 ml ditampung dalam 3 botol penampung darah berisi darah segar dan 5 ml ditampung dalam 1 botol penampung darah berisi darah *serum*.
 - f. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo a.n Serka Sakti Oktrima dan Serka Muhammad Duffi untuk dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti untuk kemudian dikirim dan dilakukan pemeriksaan di Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk pengusutan lebih

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



lanjut.

5. Bahwa pengambilan *urine* dan darah milik Terdakwa dilakukan sesuai dengan prosedur pengambilan *urine* dan darah untuk kepentingan penyidikan.
6. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan *urine* dan darah milik Terdakwa, tidak ada personel lain yang sedang diambil darah dan *urinenya* sehingga darah dan *urine* Terdakwa tidak mungkin tertukar dengan darah dan *urine* milik orang lain.
7. Bahwa Saksi bertugas di bagian Lab. Rumkit Dr. Abdul Malik dan sudah sering melakukan pemeriksaan darah dan *urine* untuk kepentingan penyidikan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, seseorang kandungan *urinenya* positif Narkotika disebabkan karena mengonsumsi narkoba.
9. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan untuk dikonsumsi tanpa ijin dokter dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
10. Bahwa karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa ijin dokter maka Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika yang dilarang oleh Undang-Undang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Abdi Pribadi.
Pangkat/NRP : Sertu/ 526822.
J a b a t a n : Ba Pamfik Satprov.
K e s a t u a n : Kosekhanudnas III.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Cendrawasih No. F7
Lanud Soewondo Medan.

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 19.55 WIB, di ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, Saksi bersama anggota Satpomau Lanud Soewondo mengawasi dan mendampingi pengambilan *sample urine* dan darah milik Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terlebih dahulu Saksi-1 Pns Lamsinar Natalia Sirait memberikan botol penampung *urine* kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk mengambil *urine* milik Terdakwa.
 - b. Setelah botol penampung *urine* terisi dengan *urine* milik Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 ml, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung *urine* tersebut kepada Saksi-1.
 - c. Kemudian Saksi-1 meletakkannya di atas meja dan Saksi-1 melakukan pemeriksaan *urine* dengan menggunakan alat tes *urine Rapid Diagnostic Test merk Glory Diagnostic* dan hasilnya *urine* Terdakwa Postif mengandung *Amphetamine*.
 - d. Selanjutnya Saksi-1 melakukan pengambilan *sample* darah dengan menggunakan jarum suntik dan memindahkannya dalam botol penampung darah sebanyak 20 ml yang ditampung dalam 4 botol dengan setiap botol darahnya sebanyak 5 ml, selanjutnya *urine* dan darah tersebut disita, dibungkus dan disegel oleh Penyidik Satpom Lanud Soewondo kemudian diserahkan kepada Kalabfor Mabes Polri Cabang Medan guna Penyidikan lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi tidak ikut mengantar *sample urine* dan darah milik Terdakwa ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan.
4. Bahwa prosedur pengambilan darah dan *urine* milik Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dan tidak tertukar

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



dengan darah dan *urine* milik orang lain.

5. Bahwa Prajurit TNI dilarang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari dokter dan apabila dilakukan adalah merupakan pelanggaran Undang-Undang dengan sanksi pidana penjara dan di pecat.
6. Bahwa di kesatuan telah sering diberikan penyuluhan dan pengarahan tentang larangan penyalahgunaan Narkotika.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menggunakan Narkotika.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan Desersi dari kesatuannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK 31 tahun 2007 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satrad 231 Lhoksuemawe hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 526822, menjabat sebagai Bintara Elektronika Titik Bekal.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 telah melakukan tindak pidana Desersi.
3. Bahwa selama melakukan Desersi, Terdakwa tinggal di rumah Ibu Kandungnya di Jln. Paya Bakung, Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan kegiatan membantu ibunya di rumah dan Terdakwa sering berkumpul bersama teman-temannya di sekitar rumah orangtuanya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Roki (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
5. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



sabu bersama dengan Sdr. Nano (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di rumah Sdr. Roki.

6. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Andre (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) kali di Jl. Paya Bakung Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (di rumah Ibu Terdakwa).
7. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama Sdr. Roki di belakang rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Roki.
 - b. Kemudian Sdr. Roki menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol *aqua* 600 ml yang telah dipasang 2 (dua) buah pipet pada tutup botol yang telah dilubangi, salah satu pipet disambung dengan pipa kaca *pyrex*, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan pada pipa kaca *pyrex* dan dibakar dengan menggunakan korek gas api, lalu Terdakwa secara bergantian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut pada pipet yang satunya dan Terdakwa membuangnya melalui mulut dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sehingga badan Terdakwa merasakan segar, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 September 2020, pada saat sedang berada di rumah Ibu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Koramil 01/SGL dan diamankan di Makoramil 01/SGL atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Amir (tidak diperiksa).
9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satprov dan Intel Kosekhanudnas III Medan bersama anggota Satpom Lanud Soewondo Medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



10. Bahwa setelah sampai di Kantor Satpom Lanud Soewondo kemudian dilakukan pengecekan *urine* milik Terdakwa.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Sewondo oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya Terdakwa diberikan botol penampung *urine* oleh Saksi-1 Pns Lamsinar Natalia Sirait, Petugas rumah sakit dan Terdakwa diminta untuk mengisi *urine* Terdakwa ke dalam botol tersebut di kamar mandi Ruang UGD dengan diawasi oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo dan anggota Kosekhanudhas III, setelah botol terisi *urine* Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi-1 dan diletakkan di atas meja, setelah itu dicelupkan alat test Narkotika *merk Glory* dan hasilnya Positif *Amphetamine*.
12. Bahwa kemudian Saksi-1 mengambil *sample* darah milik Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik dan ditaruh di dalam botol kaca penampung darah, setelah itu dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo kemudian *sample* darah dan *urine* milik Terdakwa dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan desersi dan menggunakan Narkotika karena alasan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yaitu adanya hutang atau pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) rupiah yang uangnya digunakan untuk membeli tanah di Tasik Malaya dan pinjaman di Koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uangnya digunakan untuk bermain judi *online*.
14. Bahwa Terdakwa merasa frustrasi dan stres karena ditinggal oleh istri dan anak-anaknya pulang ke Tasik Malaya sehingga menggunakan Narkotika sebagai pelariannya.
15. Bahwa selama Terdakwa di dalam tahanan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika dan pada tubuh Terdakwa tidak terjadi sesuatu yang memaksa Terdakwa harus menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa merasa tidak ketergantungan untuk menggunakan Narkotika.

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



16. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal masuk TNI, menggunakan Narkotika tanpa ijin adalah pelanggaran terhadap undang-undang sehingga dapat dipidana dan dipecat dari dinas militer.
17. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain.
18. Bahwa pada saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap narkotika.
19. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan sabu-sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak kesehatan, merusak syaraf dan mental bagi orang yang menggunakannya.
20. Bahwa dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.
21. Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kekhilafan Terdakwa dan adanya permasalahan keluarga Terdakwa.
22. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
23. Bahwa Terdakwa tetap ingin mengabdikan diri di TNI AU.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab. 9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 373/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dari Kepala Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 320/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Kepala Desa Sei Semayang Kec. Sunggal.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Surat berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab.:9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan dibuat untuk kepentingan *pro justitia* yang hasilnya sebagai barang bukti tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena telah menerangkan tentang golongan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa dan dijadikan salah satu unsur dalam pembuktian tindak pidana ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.
2. Sedangkan barang bukti surat-surat tersebut berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 373/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dari Kepala Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 320/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Kepala Desa Sei Semayang Kec. Sunggal, terhadap surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa dan para

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan tempat tinggal orang-orang yang oleh Penyidik akan dipanggil sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa namun orang-orang tersebut sudah tidak berada di alamat yang dimaksud dan tidak diketahui keberadaannya lagi, surat-surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga surat-surat dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian menurut Pasal 173 Ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa dan menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-1 PNS II/d Lamsiar Natalia Sirait dan Saksi-2 Sertu Abdi Pribadi, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dan yang lainnya yaitu menerangkan pengambilan *urine* dan *sample* darah milik Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 ternyata *urine* Terdakwa hasil positif mengandung *Amphetamine*, selanjutnya *sample* darah dan *urine* milik Terdakwa tersebut dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan dan hasilnya menerangkan tentang golongan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa yaitu mengandung *Amphetamine* dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan telah kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali menggunakan Sabu-sabu, keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab.:9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua perbuatannya yaitu selama melakukan disersi Terdakwa telah 25 (dua puluh lima) kali menggunakan sabu-sabu, keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai barang bukti Surat berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab.:9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena surat tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, surat tersebut merupakan untuk kepentingan *pro justitia* yang hasilnya sebagai barang bukti terjadinya tindak

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika, surat tersebut ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK 31 tahun 2007 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satrad 231 Lhoksuemawe hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 526822, menjabat sebagai Bintara Elektronika Titik Bekal.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 telah melakukan tindak pidana Desersi.
3. Bahwa benar selama melakukan Desersi, Terdakwa tinggal di rumah Ibu Kandungnya di Jln. Paya Bakung, Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, dengan kegiatan membantu ibunya di rumah dan Terdakwa sering berkumpul bersama teman-temannya di sekitar rumah orangtuanya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Roki (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
5. Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Nano (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di rumah Sdr. Roki.
6. Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Andre (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) kali di Jl. Paya Bakung Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (di

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



rumah Ibu Terdakwa).

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama Sdr. Roki di belakang rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Roki.
 - b. Kemudian Sdr. Roki menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol *aqua* 600 ml yang telah dipasang 2 (dua) buah pipet pada tutup botol yang telah dilubangi, salah satu pipet disambung dengan pipa kaca *pyrex*, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan pada pipa kaca *pyrex* dan dibakar dengan menggunakan korek gas api, lalu Terdakwa secara bergantian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut pada pipet yang satunya dan Terdakwa membuangnya melalui mulut dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sehingga badan Terdakwa merasakan segar, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2020, pada saat sedang berada di rumah Ibu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Koramil 01/SGL dan diamankan di Makoramil 01/SGL atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Amir (tidak diperiksa).
9. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satprov dan Intel Kosekhanudnas III Medan bersama anggota Satpom Lanud Soewondo Medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.
10. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Satpom Lanud Soewondo kemudian dilakukan pengecekan *urine* milik Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Sewondo oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya Terdakwa diberikan botol penampung *urine* oleh Saksi-1 Pns Lamsinar Natalia Sirait, Petugas rumah sakit dan Terdakwa diminta untuk mengisi *urine* Terdakwa ke dalam botol tersebut di kamar mandi Ruang UGD dengan diawasi oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo dan anggota Kosekhanudnas III, setelah botol terisi *urine* Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi-1 dan diletakkan di atas meja, setelah itu dicelupkan alat test Narkotika merk *Glory* dan hasilnya Positif *Amphetamine*.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengambil *sample* darah milik Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik dan ditaruh di dalam botol kaca penampung darah, setelah itu dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo kemudian *sample* darah dan *urine* milik Terdakwa dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan desersi dan menggunakan Narkotika karena alasan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yaitu adanya hutang atau pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) rupiah yang uangnya digunakan untuk membeli tanah di Tasik Malaya dan pinjaman di Koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uangnya digunakan untuk bermain judi *online*.
14. Bahwa benar Terdakwa merasa frustrasi dan stres karena ditinggal oleh istri dan anak-anaknya pulang ke Tasik Malaya sehingga menggunakan Narkotika sebagai pelariannya.
15. Bahwa benar selama Terdakwa di dalam tahanan Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika dan pada tubuh Terdakwa tidak terjadi sesuatu yang memaksa Terdakwa harus menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa merasa tidak ketergantungan untuk menggunakan Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak awal masuk TNI, menggunakan Narkotika tanpa ijin adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang sehingga dapat dipidana dan dipecat dari dinas militer.

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



17. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain.
18. Bahwa benar pada saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap narkotika.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan sabu-sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak kesehatan, merusak syaraf dan mental bagi orang yang menggunakannya.
20. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.
21. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kekhilafan Terdakwa dan adanya permasalahan keluarga Terdakwa.
22. Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
23. Bahwa benar Terdakwa tetap ingin mengabdikan diri dan berdinasi di TNI Angkatan Udara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat namun akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
7. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibebaskan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sendiri sebagai Prajurit TNI AU, Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa terhadap uraian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk Prajurit TNI.
 - c. Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai, mengguna sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I).
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”.

- e. Bahwa dengan demikian yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai/pengguna Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa ijin dan pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Bahwa dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu “Setiap orang” dan perbuatannya adalah “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.
- g. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

h. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK 31 tahun 2007 di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Satrad 231 Lhoksuemawe hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 526822, menjabat sebagai Bintara Elektronika Titik Bekal.
2. Bahwa benar Terdakwa di samping selaku anggota TNI AU juga selaku WNI yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan ketika diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AU aktif belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera Nomor Kep/54/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82/AU/K/I-02/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Roki (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



lima) kali di rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

6. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Nano (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di rumah Sdr. Roki.
7. Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Andre (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) kali di Jl. Paya Bakung Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (di rumah Ibu Terdakwa).
8. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama Sdr. Roki di belakang rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Roki.
 - b. Kemudian Sdr. Roki menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol *aqua* 600 ml yang telah dipasang 2 (dua) buah pipet pada tutup botol yang telah dilubangi, salah satu pipet disambung dengan pipa kaca *pyrex*, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan pada pipa kaca *pyrex* dan dibakar dengan menggunakan korek gas api, lalu Terdakwa secara bergantian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut pada pipet yang satunya dan Terdakwa membuangnya melalui mulut dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sehingga badan Terdakwa merasakan segar, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2020, pada saat sedang berada di rumah Ibu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Koramil 01/SGL dan diamankan di Makoramil 01/SGL atas dugaan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Amir (tidak diperiksa).

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Petugas Satprov dan Intel Kosekhanudhas III Medan bersama anggota Satpom Lanud Soewondo Medan, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Satpom Lanud Soewondo.
11. Bahwa benar setelah sampai di Kantor Satpom Lanud Soewondo kemudian dilakukan pengecekan *urine* milik Terdakwa.
12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Sewondo oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo, selanjutnya Terdakwa diberikan botol penampung *urine* oleh Saksi-1 Pns Lamsinar Natalia Sirait, Petugas rumah sakit dan Terdakwa diminta untuk mengisi *urine* Terdakwa ke dalam botol tersebut di kamar mandi Ruang UGD dengan diawasi oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo dan anggota Kosekhanudhas III, setelah botol terisi *urine* Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi-1 dan diletakkan di atas meja, setelah itu dicelupkan alat test Narkotika merk *Glory* dan hasilnya Positif *Amphetamine*.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengambil *sample* darah milik Terdakwa dengan menggunakan jarum suntik dan ditaruh di dalam botol kaca penampung darah, setelah itu dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh Petugas Satpom Lanud Soewondo kemudian *sample* darah dan *urine* milik Terdakwa dikirim ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
14. Bahwa benar berdasarkan Surat berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab.:9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut yang menyatakan *urine* dan serum darah Terdakwa positif mengandung *Amphetamina*.
15. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan Desersi dan menggunakan Narkotika karena alasan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga yaitu adanya hutang atau

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) rupiah yang uangnya digunakan untuk membeli tanah di Tasik Malaya dan pinjaman di Koperasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang uangnya digunakan untuk bermain judi *online*.

16. Bahwa benar selama Terdakwa di dalam tahanan Terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika dan pada tubuh Terdakwa tidak terjadi sesuatu yang memaksa Terdakwa harus menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa merasa tidak ketergantungan untuk menggunakan Narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak awal masuk TNI, menggunakan Narkotika tanpa ijin adalah pelanggaran terhadap undang-undang sehingga dapat dipidana dan dipecat dari dinas militer.
18. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain.
19. Bahwa benar pada saat menggunakan sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki hak maupun surat ijin dari pejabat yang berwenang dari pemerintah atau dinas kesehatan terkait tentang kepemilikan, menguasai, memperjual belikan maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan Terhadap Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan sabu-sabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak kesehatan, merusak syaraf dan mental bagi orang yang menggunakannya.
21. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa sering diadakan pengarahan dari komandan satuan dan penyuluhan mengenai larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui larangan tersebut dan akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



“ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Desersi, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Roki (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di rumah Sdr. Roki yang beralamat di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.
2. Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Nano (tidak diperiksa) kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali yang dilakukan di rumah Sdr. Roki.
3. Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Andre (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) kali di Jl. Paya Bakung Dusun Setia Makmur Luar Pasar I Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang (di rumah Ibu Terdakwa).
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi bersama Sdr. Roki di belakang rumah Sdr. Roki yang berlatam di Jln. Sejahtera Gg. Rimbun Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terlebih dahulu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Roki.
 - b. Kemudian Sdr. Roki menyiapkan alat hisap sabu (Bong)

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



yang terbuat dari botol *aqua* 600 ml yang telah dipasang 2 (dua) buah pipet pada tutup botol yang telah dilubangi, salah satu pipet disambung dengan pipa kaca *pyrex*, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan pada pipa kaca *pyrex* dan dibakar dengan menggunakan korek gas api, lalu Terdakwa secara bergantian menghisap asapnya dengan menggunakan mulut pada pipet yang satunya dan Terdakwa membuangnya melalui mulut dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sehingga badan Terdakwa merasakan segar, pikiran tenang dan nafsu makan berkurang.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri dengan cara menghisap dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana, "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali namun demikian Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



44 KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba secara ilegal.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku serta tidak menghiraukan lagi perintah Pimpinan TNI untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



TNI sudah seharusnya menghindari penyalahgunaan Narkotika bahkan seharusnya ikut mendukung program pemerintah dan Pimpinan TNI dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika tetapi yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya berulang-ulang menggunakan sabu-sabu.

3. Bahwa akibat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa akan merusak kesehatan, merusak mental dan kejiwaan serta daya juang dan kemampuan tempur Terdakwa sebagai Prajurit TNI, dengan demikian akan merugikan kepentingan militer khususnya Kesatuan Terdakwa selaku pengguna, disamping itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya serta menjadi penilaian yang jelek oleh masyarakat sekitarnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena adanya permasalahan keluarga Terdakwa yang disebabkan oleh adanya hutang Terdakwa di bank dan koperasi serta terdakwa sering bermain judi *online* sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebagai pelariannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, atau semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, disamping itu juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya kesatuan Satrad 231 Lhokseumawe sebagai satuan TNI AU.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika dilakukan pada saat Terdakwa sedang melakukan tindak pidana Disersi.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa dapat membantu menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan Satrad 231 Lhokseumawe dan lingkungan tempat tinggal Terdakwa.
6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka pidana yang dimohonkan Oditur Militer tentang pidana pokoknya, Majelis Hakim berpendapat telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer tersebut dapat dikabulkan.

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menggunakan sabu-sabu ialah karena permasalahan keluarga yaitu adanya kesulitan ekonomi karena adanya pinjaman atau hutang di bank dan di koperasi sehingga Terdakwa frustrasi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk pelariannya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena dengan mengkonsumsi Narkoba tidak akan dapat menyelesaikan masalah keluarga dan sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkoba yang tidak boleh disalahgunakan, dimana penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



kesadaran, mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi susunan syaraf yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas dan perilaku penggunaannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan sabu-sabu. Ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa lemah dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik.

- b. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkotika dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, padahal Terdakwa mengetahui penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak dirinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian perintah dan pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
- c. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.

- d. Bahwa dilihat dari pangkat dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AU seharusnya telah tertanam di dalam jiwa Terdakwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, dan juga apabila dilihat dari pangkat Terdakwa yaitu Serka yang bertugas di satuan TNI AU, yang mana dalam tugasnya dituntut kesiapsiagaannya setiap waktu melayani tugas operasi pertahanan pangkalan udara yang dilakukan oleh TNI AU, namun pada saat dibutuhkan tenaga dan pikirannya Terdakwa tidak akan siap karena tenaga dan pikirannya telah dirusak oleh narkoba sehingga tidak bisa dipergunakan oleh negara dan satuannya, artinya Terdakwa sendiri telah tidak dapat menjaga dirinya dari penyalahgunaan Narkotika.
- e. Bahwa selain daripada itu akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan sabu-sabu tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut menyalahgunakan sabu-sabu, hal ini pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.
- f. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

- g. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya.
- h. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
- i. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer.
- j. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda Bangsa dan

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

- k. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dimana hal itu semua terjadi karena Terdakwa tidak mampu menolak tawaran temannya yang akan merusak dirinya dan satuannya, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan Militer serta tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI AU khususnya di kesatuan Terdakwa yaitu Satrad 231 Lhokseumawe dan agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain, untuk itu dengan

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinis dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer, karena selain akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana tambahan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibina di kesatuannya, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut, demikian halnya dalam hal/namun demikian terhadap permohonan keringan oleh Terdakwa sebatas mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan mengurangi lamanya waktu pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab.:9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 373/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dari Kepala Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 320/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Kepala Desa Sei Semayang Kec. Sunggal.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ryan Krisnadi, Serka NRP 535220, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab. 9822/NNF/2020 tanggal 21 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 373/IX/2020 tanggal 21 September 2020 dari Kepala Desa Paya Bakung Kec. Hamparan Perak.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 320/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Kepala Desa Sei Semayang Kec. Sunggal.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Peltu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Peltu NRP 21950180521273

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor : 90-K/PM.I-02/AU/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)